

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN  
PERKAWINAN ANAK ANGGAT YANG MENGGUNAKAN  
WALI HAKIM  
(Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Ari Rakhmat Hidayat**

**NIM. C01215009**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Rakhmat Hidayat  
NIM : C01215009  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak  
Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi kasus Di  
KUA Karangpilang Kota Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 September 2019

Saya yang menyatakan




Ari Rakhmat Hidayat

C01215009

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT YANG MENGGUNAKAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KUA KARANGPILANG KOTA SURABAYA)" yang ditulis oleh Ari Rakhmat Hidayat, NIM. C01215009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 September 2019  
Pembimbing



Hj. Nabiela Naily, S.SI., M.HI  
NIP. 198102262005012003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ari Rakhmat Hidayat NIM. C01215009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 15 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Hj. Nabiela Nailly, S.SI., M.HI  
NIP. 198102262005012003

Penguji II

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP. 196006201989032001

Penguji III

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.  
NIP. 197903312007102002

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.Si.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 24 Oktober 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ari Rakhmat Hidayat  
NIM : C01215009  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [arirakhmathidayat@gmail.com](mailto:arirakhmathidayat@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT  
YANG MENGGUNAKAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KUA KARANGPILANG  
KOTA SURABAYA)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Oktober 2019

Penulis

(Ari Rakhmat Hidayat)





















- b. Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:
- 1) Kepala pemerintahan
  - 2) Kepala KUA
- c. Wali *Tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.
- d. Wali *Maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
- e. Wali *Mujbir* atau Wali *Adol* adalah wali bagi yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Menurut hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal. Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada ketentuan maupun penjelasan tentang keharusan adanya wali dalam persyaratan perkawinan, hanya ada ketentuan izin orang tua bagi anak yang belum berumur 21 tahun, akan tetapi pada pasal 26 disinggung tentang wali nikah dalam pembatalan perkawinan :

1. perkawinan yang di langungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang di langungkan tanpa di hadiri oleh 2 orang saksi dapat di mintakan pembatalanya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa suami atau istri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam perwalian terdapat urutan wali yang lebih berhak menjadi wali seorang mempelai wanita. Seperti yang di paparkan diatas bila semua wali itu ada dan memenuhi syarat maka yang lebih di utamakan adalah wali *nasab qarib*, wali *ab'ad* dapat menjadi wali bila wali *qarib* tidak ada dan tidak memenuhi syarat, perwalian ini dapat diambil alih oleh hakim apabila wali nasab tidak ada dan tidak memenuhi syarat atau *adhal*. Ketika wali Nasab berada jauh dari lokasi akad dengan jarak dua *marhalah* maka wali hakim









#### D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip dengan judul yang akan diangkat penulis yang sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan. Adapun tujuan adanya paparan daftar pustaka untuk menghindari plagiasi terhadap karya orang lain baik dalam penulisan maupun penelitian. Adapun kajian pustaka penelitian ini antara lain:

1. Skripsi dari Universitas Andalas Padang yang berjudul “ Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang” yang disusun oleh Andriyani pada tahun 2011 yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya perkawinan melalui wali hakim. Skripsi ini lebih menekankan pelaksanaan yang menyebabkan terjadinya perkawinan menggunakan wali hakim dan faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim seperti putusnya wali, serta wali ghaib. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sekarang sama-sama membahas tentang pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim. Untuk perbedaan skripsi ini dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian sekarang menggunakan analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim. Pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim, ada beberapa



















Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas pengertian pencatatan perkawinan, landasan yuridis pencatatan perkawinan di Indonesia, prosedur pendaftaran perkawinan, mekanisme pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang pencatatan perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya, tugas dan kewenangan KUA Karangpilang Kota Surabaya yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, kronologi kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya.

Bab keempat, membahas tentang analisis pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang kota Surabaya, kemudian analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan dan saran.

















Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya mengatur tentang :

- a. Pemberitahuan oleh para pihak yang akan kawin kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi kalo ada alasan penting maka camat atas nama bupati kepala daerah dapat memberikan dispensasi. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
- b. Pegawai pencatat setelah menerima pemberitahuan akan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Selain itu pegawai pencatat akan meneliti hal-hal yang disebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :
  - 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, kalo tidak ada maka dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau lurah.
  - 2) Keterangan mengenai nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai.













- c. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.
- d. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- e. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- f. Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian republic Indonesia.
- g. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang penceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Setelah diadakannya persyaratan administratif dalam pasal 4 kemudian dalam pasal 5 menjelaskan tentang pemeriksaan dokumen sebagai berikut:

- a. Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dengan pasal 4.
- b. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kepala KUA kecamatan atau penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
- c. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 hari sebelum peristiwa perkawinan.
- d. Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- e. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditanda tangani oleh calon istri, calon suami, wali, kepala KUA kecamatan atau penghulu.

Apabila terjadi kesalahan persyaratan administrasi maka KUA berhan menolak kehendak perkawinan sesuai yang diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 6 yang berbunyi:

- a. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk



Proses pemberitahuan ke kantor urusan agama atau kantor catatan sipil dilakukan 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Apabila peminangan telah diterima oleh pihak wanita dan dipastikan akan segera dilangsungkan pernikahan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pemberitahuan ke kantor KUA minimal 10 hari sebelum perkawinan itu dilakukan (bab II pasal 3 ayat (1) KHI). Pemberitahuan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, oleh orang tua atau wakilnya. Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat menanyakan kepada kedua calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 KHI.

3. Pengumuman kepada publik oleh pegawai pencatat nikah dan pengecekan berkas-berkas.

Setelah pemberitahuan itu, calon mempelai menunggu pengumuman yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat dilangsungkan pernikahan. Pengumuman tersebut biasanya ditempelkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

4. Pelaksanaan akad nikah

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.



- 2) Fotocopy Ijazah terakhir (1 lembar)
- 3) Fotocopy akta kelahiran (1 lembar)
- 4) Membawa fotocopy kartu keluarga
- 5) Persetujuan kedua calon pengantin.
- 6) Pas foto ukuran 4x6 2 lembar (untuk KUA) dengan latar biru, 3x4 4 lembar (untuk kelurahan) dengan latar biru, 2x3 4 lembar (untuk KUA) dengan latar biru.
- 7) Akta cerai asli (bagi yang berstatus duda/janda cerai)
- 8) Fotocopy akta kematian/surat keterangan kematian (N6) bagi yang berstatus duda/janda mati.
- 9) Surat izin kemandan bagi anggota TNI/POLRI
- 10) Bagi calon suami yang umurnya diatas 19 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat izin orang tua (N5)
- 11) Bagi calon istri yang umurnya diatas dari 16 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat izin orang tua (N5)
- 12) Izin dari pengadilan, dalam hal orangtua, wali, dan pengampu tidak ada.
- 13) Bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun, dan calon istrinya kurang dari 16 tahun, harus minta keputusan izin dispensasi kepada pengadilan agama.
- 14) TTI dari puskesmas/dokter bagi calon istri
- 15) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, ketika ingin pencatatan nikahnya dilakukan di KUA lain.





5. Petugas mengentri data pemohon dalam computer dan mencetak dalam draf kutipan dan register akta perkawinan.
6. Petugas memberikan paraf dalam draf kutipan dan register akta perkawinan.
7. Apabila draf telah sesuai kemudian dicetak dalam kutipan dan register akta perkawinan dan ditemplei foto kedua mempelai.
8. Kepala bidang pencatatan sipil membubuhkan paraf dalam register dan kutipan akta perkawinan.
9. Petugas meminta tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stempel dinas dalam register dan kutipan Akta perkawinan.
10. Petugas mencatat dalam buku bantu perkawinan
11. Pemohon menandatangani tanda terima dalam buku bantu perkawinan.
12. Petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan dan KTP yang sudah berubah statusnya pada pemohon.













- c. Calon pengantin mendapatkan surat pengantar nikah model N1, N2, N3, N4 dari kelurahan. Untuk selanjutnya dibawa ke KUA karangpilang kota Surabaya.
- d. Jika pernikahan dilangsungkan di luar kecamatan setempat, maka KUA setempat akan memberikan surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika pernikahan dilangsungkan di KUA setempat maka tidak perlu membuat surat pengantar rekomendasi nikah.
- e. Selanjutnya pegawai KUA kecamatan setempat akan menanyakan terkait pelaksanaan pernikahan apakah pernikahan akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja atau lebih.
  - 1) Jika dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja, maka calon harus mengurus permohonan dispensasi nikah ke kantor kecamatan setempat.
  - 2) Jika lebih dari 10 hari kerja, maka pegawai KUA setempat dapat langsung menerima berkas tersebut.
- f. Kemudian, calon ditanya mengenai tempat pelaksanaan pernikahan, apakah dilaksanakan di kantor atau di luar kantor.
  - 1) Jika pelaksanaannya di kantor, maka tidak ada biaya pernikahan dan berkas dapat dilanjutkan atau diproses.
  - 2) Jika pernikahannya di luar kantor, maka terdapat biaya pernikahan sebesar Rp. 600.000,- biaya ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 Tentang









diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.

Tetapi ada salah satu kasus yang menarik yang terjadi di KUA Karangpilang dimana kepala KUA harus menjadi wali hakim karena ayah dari mempelai perempuan adalah ayah angkat. Hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti bagaimana kronologinya bahwa ada dua pasangan calon pengantin yang bernama wuwing dan aji yang ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Karangpilang.

Pernikahan tersebut terjadi kepada wuwing dan aji, dimana pernikahan tersebut menggunakan wali hakim karena ayahnya adalah ayah angkat. Orang tua angkat wuwing menjelaskan bahwa wuwing tidak memiliki saudara kandung ketika mereka mengadopsi wuwing menjadi anaknya.

Proses pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai sesuai dengan prosedur yang ada di KUA Karangpilang, dimana calon mempelai memberitahukan kehendak nikahnya kepada pembantu PPN yang kemudian di catat oleh pembantu PPN dan menghadap kepada PPN dengan membawa kelengkapan syarat-syarat administrasi pernikahan. Berdasarkan persyaratan pernikahan yang tertera dalam N-1, N-2, N-3, dan N-4 diketahui bahwa mempelai perempuan mencatatkan ayah angkatnya menjadi ayah kandung karena mempelai perempuan tidak mengetahui bahwa dirinya bukan





sekiranya butuh proses pelaksanaan sebelum semuanya bisa diterima oleh masyarakat luas.

#### **D. Teknis pencatatan perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya**

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam syariat Islam mengikat kepada setiap muslim. Perlu diketahui bahwa didalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah yang memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat penting. Pernikahan yang di syariatkan oleh Islam mempunyai tujuan yang baik dan mulia untuk kehidupan umat muslim di dunia maupun di akhirat nanti. Agar terwujudnya cita-cita yang sangat mulia diharapkan dapat diraih oleh umat muslim melalui pernikahan, namun pernikahan dalam Islam tidaklah luput dari aspek pemenuhan syarat dan rukun yang berdampak pada sah tidaknya pernikahan tersebut.

Demikian pula halnya dengan pernikahan yang terjadi di KUA Karangpilang Kota Surabaya pada tanggal 09 september 2018 atas nama calon mempelai wuwing dan aji, pencatatan tersebut berbeda dengan pencatatan di KUA yang lain, dimana pencatatan tersebut bila ayah kandung dari pihak perempuan tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, maka dalam keterangan akta nikah ditulis dengan wali ghoib. akan tetapi berbeda dengan KUA Karangpilang Kota Surabaya dalam pencatatannya menggunakan ayah angkat dan diakta nikah diberi catatan bahwasannya pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim karena ayah angkat dalam akta nikah.

Teknis pencatatan perkawinan di KUA Karangpilang adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Akan tetapi KUA kurang teliti terhadap teknis pencatatan nama orang tua di akta perkawinan kedua mempelai. Dimana nama ayah angkat mempelai perempuan di tulis dikolom ayah kandung, seharusnya pihak KUA mencoret nama ayah kandung dikolom akta tersebut atau memberikan buka kurung ayah angkat dalam akta perkawinan tersebut.

Dalam hal ini pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan secara tertulis oleh calon pengantin, calon pengantin juga harus menyertakan surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari lurah atau kepala desa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) PMA Tahun 2007. Karena keberadaan keluarga angkat dari mempelai perempuan yang menginginkan bahwa dalam penulisan akta nikah tetap berdasarkan nama bapak angkatnya sebagaimana yang tertera dalam N1 dan semua data kependudukan, maka sangat tidak memungkinkan jika diadakan perubahan data kependudukan yang sesuai dengan fakta riil.

Dari berbagai macam pertimbangan, maka pegawai pencatatat nikah KUA Karangpilang Kota Surabaya memperbolehkan pihak calon mempelai memproses kehendak nikah sehingga dapat didaftarkan untuk selanjutnya di







tanpa adanya buku akta nikah maka pernikahannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya buku kutipan akta nikah maka timbulah segala akibat hukum dari pernikahan antara kedua mempelai bahkan antara dua keluarga.

Sebagaimana yang tertuang diatas, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN atau tidak mempunyai buku nikah maka nikahnya tidak sah menurut Undang-undang yang berlaku disuatu Negara. Hal ini sesuai dengan pasal diatas yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kekuatan mengenai adanya peristiwa seperti nikah, talak, rujuk, akibat hukumnya adalah penting baik bagi yang berkepentingan maupun bagi masyarakat. Karna hal ini akan berimbas kepada beberapa hukum dan akibat hukum lainnya. Oleh karena itu sangat penting adanya adanya pencatatan resmi dari pemerintah yang tertuang dalam suatu akta. Kemudian sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KUA Kecamatan Karangpilang merupakan salah satu dari KUA yang ada di Kota Surabaya yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi

pemerintah di bidang pembangunan agama. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Karangpilang merupakan tempat terjadinya kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim yang terjadi di KUA Karangpilang. Dapat diketahui bahwa proses pendaftaran nikah kedua mempelai sama halnya proses pendaftaran nikah pada masyarakat Islam umumnya seperti pemberitahuan kehendak nikah, penelitian yang dilakukan pegawai pencatat nikah, pengumuman setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Pelaksanaan, perkawinan itu dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak adanya pengumuman. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila pencatat secara resmi dan akta perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya.

Perlu diketahui wali nikah yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah dari kedua mempelai tidak sesuai fakta riil sebenarnya, sebagaimana yang tertulis dalam NI bahwa yang seharusnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandungnya berhubung ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya, maka pihak KUA menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya kedua mempelai.

Melalui kewenangan inilah pihak KUA dapat mengetahui ketidaksesuaian antara persyaratan pernikahan dalam NI dengan fakta riil sesungguhnya yang diketahui dalam pemeriksaan nikah (rafa') kemudian mencatatkannya sesuai dengan kebijakan dari kepala KUA Karangpilang.

Pencatatan wali nikah dalam buku kutipan akta nikah yang ditulis atas nama ayah angkat sesuai dengan permintaan orang tua angkat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak tersebut dan anak tersebut agar tidak mengalami gangguan psikis. Kemudian orang tua angkat dari anak tersebut tidak menginginkan adanya perubahan dalam data kependudukan yang dicatatkan sebagai anaknya, sesuai dengan data kependudukan keluarga tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai urutannya.

#### **B. Analisis yuridis terhadap pencatatan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 12 tentang pelaksanaan akta perkawinan yang memuat nama, tanggal dan tempat lahir, dan tempat kediaman suami istri, para saksi, wali nikah bagi yang beragama Islam. Kemudian sebagaimana pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak menyebutkan bahwa "pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum seorang karna

seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh ayah angkat adalah pengangkatan berdasarkan keperdataan. Di jaman sekarang dimana seorang anak memerlukan identitas sebagai persyaratan untuk mendaftar perkawinan. Namun pemberitahuan identitas tersebut harus dilihat dari sisi psikologis dan kesiapan mental untuk menerima kenyataan bahwa memelai perempuan bukanlah anak kandungnya dan orang tua angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya bahwa mereka bukanlah orang tua kandungnya.

Kemudian dari sisi keperdataan berupa akta kelahiran, kartu keluarga anak tersebut mengikuti ayah angkat. Sehingga anak tersebut tercatat sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Jika dilihat dari segi yuridis anak angkat tidak harus berstatus anak kandung sehingga pencatatannya sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan perbuatan hukum dalam pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung kepada anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam pencatatan perkawinan anak angkat yang didalam kutipan akta nikahnya menggunakan wali hakim karena ayah angkat yang ditulis dikolom ayah kandung sebagaimana wali nasab dari anak tersebut. Dalam hal perwalian nikah bagi anak angkat sebagaimana yang dijelaskan pada bab 3,

bahwasannya wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipenuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali nasab dan dalam pelaksanaan pernikahan anak angkat yang menjadi objek penelitian bahwa wali nikah dari anak angkat tersebut sesuai dengan perwalian nikah menurut hukum Islam, dimana anak angkat tersebut menggunkan wali hakim karena walinya tidak diketahui keberadaannya sebagaimana yang tertulis dalam pasal 23 KHI yang berbunyi “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan”.

Kemudian dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 menyatakan bahwa “yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”. Melihat dari pernikahan yang menimbulkan hukum yang tidak sedikit dan sekaligus yang membawa mudharat apabila urgensi dalam pencatatannya salah karena pencatatan perkawinan bukan suatu hal yang main-main.

Maka dari itu pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kemudian dalam hal pencatatan perkawinan anak angkat dalam buku kutipan akta nikah harus berdasarkan fakta riil serta bukti autentik sebagaimana yang tertulis dalam lembaran N1, N2, N3 dan N4 yang didapatkan dari kantor kelurahan berdasarkan kartu keluarga. Akan tetapi pihak KUA memiliki kewenangan sendiri dalam pelaksanaan perkawinan pada saat ijab qobul menggunakan wali hakim karena wali nasab mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 17 menyatakan bahwa akad nikah dicatat dalam akta perkawinan oleh kepala KUA. Agar pencatatan perkawinan tersebut sesuai dengan hukum Islam, dan pencatatannya pun sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam belum ada pasal yang menjelaskan pencatatan pernikahan dengan mencantumkan ayah angkat di buku kutipan akta nikah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 19 Tahun 2018, harus diterapkan dan dilaksanakan demi ketertiban administrasi bagi masyarakat yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai dengan peraturan PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 4 dan 5. Pencatatan perkawinan wali hakim karena ayahnya adalah ayah angkat yang kemudian harus di ikuti dengan fakta riil dan akta autentik sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian asal usul anak.



Jika dilihat dari pemaparan diatas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh aji dengan saudari wuwing yang tercatat dalam buku akta nikah wali hakim karena ayahnya adalah ayah angkat. Maka bertentangan dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian bagi anak angkat tetap berada pada ayah kandung sebagai wali nasab dari anak tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya pegawai pencatat nikah KUA Karangpilang bukannya tidak mengetahui hal tersebut, karna pada saat diadakan pemeriksa kehendak nikah (rafa'), pegawai pencatat nikah KUA akan mengetahui serta menanyakan perihal wali nikah dan orang tua calon pengantin dan apakah terdapat hal-hal yang menyeleweng atau menghalangi perkawinan tersebut atau bisa membatalkan perkawinan.

Pernikahan dan pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah tersebut dapat terlaksanakan karena pegawai pencatat nikah di KUA Karangpilang mempunyai pertimbangan serta kebijakan lain, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh aji dengan saudari wuwing dapat terlaksana.

Dalam masalah pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang tetap harus dicatatkan berdasarkan fakta riil dan bukti autentik yang berkekuatan hukum, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam memang belum dicantumkan secara eksplisit. Pengangkatan anak tidaklah harus memutus hubungan darah antara bapak kandung dengan anaknya dan pencatatannya pun tetap harus berdasarkan fakta riil dan bukti autentik. Jika dalam pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah dituliskan berdasarkan ayah angkatnya, maka hal tersebut akan berimbas kepada beberapa hukum

lainnya seperti menyangkut hak anak, hak mewaris, hak untuk mengetahui identitas diri dari anak, hak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya serta hak-hak lainnya.

Perkawinan yang terjadi antara aji dengan saudari wuwing pihak KUA tidak memberitahukan perihal pencatatan buku kutipan akta nikah yang menulis ayah angkat dikolom ayah kandung dikarenakan kondisi mempelai putri yang tidak memungkinkan setelah mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat. Maka dari itu pihak keluarga angkat ingin tetap pencatatannya atas nama ayah angkat.

Jika kedua belah pihak keluarga dari aji dengan saudari wuwing saling rela atas pencatatan yang tetap dituliskan berdasarkan akta autentik dengan menggunakan ayah angkat. Maka sebagai pegawai KUA yang juga melayani masyarakat tidak bisa memaksakan kehendaknya begitu saja.

Maka menurut pendapat penulis meskipun perkawinan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 6 PMA Nomor 19 Tahun 2018 mengenai tertib administrasi pencatatan perkawinan, bahwasannya pencatatan dalam buku kutipan akta nikah dapat dicatatkan atas nama ayah angkat sesuai dengan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta kebijakan dari pihak KUA Karangpilang Kota Surabaya.

Perkawinan tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan atau faktor kelalaian untuk meremehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dikarenakan adanya faktor-faktor orangtua angkat yang menginginkan anak angkat tersebut sebagai ahli waris dan adanya faktor lain











- Rofik, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Indonesia Cet. 6*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung:Pustaka Setia, Cet. 1.
- Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: ANDI.
- Siregar, Bismar. 1992. *Bunga Rampai Hukum Dan Islam*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sofa, Ikhwanus. 2018. Pegawai KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya.
- Sugino. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suadi dan Mardi Candra, Amran. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT. Balebat Dedikasi Prima.
- Syamsuddin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Syarifudin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.
- Zuhaily, Muhammad. 2010. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Imtiyaz.